

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk ("Perseroan")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2012 di Ruang Meeting Granada 1 Aston Primera Pasteur Lantai 2 Jl. Dr. Djunjunan 96 Bandung – 40162, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Menyetujui Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku 2011 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2012-2014, serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi;
2. Menyetujui Neraca dan Perhitungan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Neraca Perseroan untuk tahun buku 2011;
3. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2011 sebesar Rp. 68.145.768.344,29 (enam puluh delapan miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat Rupiah dua puluh sembilan sen) dengan cara sebagai berikut :
 - a. Membagikan kepada pemegang saham Deviden Tunai sebesar Rp. 7,080,723,686,- (tujuh miliar delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam Rupiah) atau sama dengan Rp. 17,- (tujuh belas Rupiah) per lembar saham;
 - b. Membentuk Cadangan Umum sebesar Rp. 6.814.576.834,- (enam miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh empat Rupiah) atau sama dengan 10% sesuai pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007;
 - c. Sisanya sebesar Rp. 54,250,467,824.29 (lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat Rupiah dua puluh sembilan sen) atau kurang lebih 80% digunakan untuk menambah saldo Laba Ditahan Perseroan;
 - d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara dan pelaksanaan pembayaran deviden tunai tersebut termasuk mengumumkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	17 Juli 2012
b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	18 Juli 2012
c. Cum dividen di Pasar Tunai	20 Juli 2012
d. Ex dividen di Pasar Tunai	23 Juli 2012
e. Recording date yang berhak atas dividen tunai	20 Juli 2012
f. Pembayaran dividen tunai	03 Agustus 2012

4. a. Menyetujui perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

Presiden Komisaris : Yasuo Uonomi
Komisaris : Tatang Hermawan
Komisaris Independen : Karel Tanok
Komisaris Independen : Bachtiar Alam

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2012 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Yasuo Uonomi
Komisaris : Tatang Hermawan
Komisaris Independen : Karel Tanok
Komisaris Independen : Bachtiar Alam

Direksi :
Presiden Direktur : Ritsuo Ando
Direktur : Budi Tjahja Halim
Direktur : Koji Sawada
Direktur : Markus Sugiono
Direktur : Afandi

- b. Memberikan kuasa kepada Ketua Rapat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan di dalam suatu Akta Notaris tersendiri dan melaporkannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.
5. a. Menetapkan pemberian bonus/tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pencapaian prestasi tahun buku 2011, dengan maksimal keseluruhan kurang lebih Rp. 4.537.428.571,- (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu Rupiah) atau sama dengan 6,66% dari Hasil Usaha Tahun Buku 2011, yang pemberiannya hanya dilakukan setahun satu kali dan menjadi Beban Usaha tahun berjalan 2012.
- b. Menetapkan penyesuaian remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dengan menaikkan remunerasi sebesar kurang lebih 7,61% dari besarnya remunerasi yang diterima tahun sebelumnya atau sama dengan total kurang lebih Rp. 11.970.000.000,- (sebelas miliar Sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) per tahun dihitung mulai bulan Juni 2012.
- c. Memberikan kewenangan kepada Presiden Komisaris dan Presiden Direktur untuk melaksanakan keputusan butir (1) dimaksud;
6. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Pemeriksaan Umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 sekaligus untuk menetapkan jumlah honorariumnya serta persyaratan penunjukkan lainnya.

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- b. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 20 Juli 2012.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Agustus 2012. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Sinartama Gunita dengan alamat Plaza BII Menara III Lantai 12, Jln. M. H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 paling lambat pada tanggal 20 Juli 2012 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)* wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta

menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 20 Juli 2012 Pukul 16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

- g. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 15 Agustus 2012.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui.

Bandung, 27 Juni 2012
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Direksi Perseroan